



SURAT EDARAN

Nomor : B.538/Un.09/5.1/PP.009/09/2024

Tentang
Program Bantuan Biaya Uang Kuliah Tunggal

Yth. Dekan
Wakil Dekan III Fakultas

Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia Nomor : 26/896/Pg/Srt/B tanggal 24 September 2024 tentang Bantuan Biaya Uang Kuliah Tunggal. Program diimplementasikan dengan memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki tunggakan pembayaran UKT diutamakan yang tidak memiliki Mata Kuliah lagi.

Adapun kriteria dari Bantuan ini adalah :

1. Memiliki Tunggakan UKT
2. IPK minimal 2,75 skala 4,00
3. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera) yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/desa domisili orang tua mahasiswa.
4. Mendapat rekomendasi dari Pejabat PTN.
5. Tidak sedang menerima beasiswa lain
6. Membuat surat pernyataan sesuai format Lampiran 1C.
7. Penerima bantuan UKT tertunggak diutamakan berasal dari Program Studi/Jurusan/Departemen prioritas beasiswa BI.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Ka. Biro AAKK

Jumari Iswadi

